

I. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teoriteori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Preman. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.¹ Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polda Lampung.

2. Data Sekunder

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 12, Rajawali Press, Jakarta, 1984.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Preman.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 - 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, mass media dan lain-lain.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.² Dalam penelitian

² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 68.

ini yang menjadi populasi yaitu aparat Polda Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi, penulis melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden.

Metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan Metode *Proporsional Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang, atau kedudukan sampel.³ Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Kepala Subdirektorat III Reserse Kriminal Umum
Polda Lampung | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | = 1 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah = 3 orang | |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 89, Alumni, Bandung, 1999.

a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara